



Yth. : 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas/Direktur Program Pendidikan Vokasi/Sekolah

SURAT EDARAN

NOMOR: SE-52/UN2.R/PDP.00.01/2021

**PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Mengacu kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), model pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring. Sedangkan aktivitas pembelajaran mahasiswa untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring, seperti: penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi; dan tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi yang serupa, dapat diizinkan untuk dilaksanakan di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, dalam perkembangan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kami menetapkan bahwa **proses pembelajaran di Universitas Indonesia pada semester genap tahun akademik 2020/2021 dapat dilaksanakan secara *hybrid learning* dengan ketentuan sebagai berikut:**

- 1) untuk kuliah teori dilaksanakan secara daring, dan
- 2) untuk praktikum dilaksanakan secara daring dan luring.

Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan secara luring seperti praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya, yang tidak

dapat dilakukan secara daring, dapat diselenggarakan dengan prosedur sebagai berikut:

I. Persiapan

- a) Pimpinan unit kerja wajib memahami dan menerapkan protokol kesehatan sebagaimana di atur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- b) Melaksanakan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan yang telah disusun oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- c) Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia dan pimpinan unit kerja mensosialisasikan ketentuan standar operasional prosedur protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 yang berlaku di Universitas Indonesia.
- d) Dekan Fakultas, Direktur Sekolah, dan Direktur Program Pendidikan Vokasi mengkoordinasikan dan menyusun rencana penyelenggaraan praktikum secara tatap muka yang meliputi: penjadwalan pergantian kelas, dosen dan pembagian peserta kuliah di unit kerjanya masing-masing bersama Ketua Program Studi dan/atau Ketua Departemen berdasarkan ketentuan protokol dan perkembangan kasus Covid-19 di Universitas Indonesia. Melakukan kajian mata kuliah atau kegiatan praktikum yang memang sangat dibutuhkan untuk dilakukan secara luring. Kapasitas yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana praktikum – tidak lebih dari 20% dan tidak melebihi 30 orang per ruangan.

II. Pelaksanaan

- a) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia yang melakukan aktivitas di kampus harus:
 - 1) Dalam keadaan sehat;
 - 2) Dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);

- 3) Khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun **harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya** dan membawa surat persetujuan tersebut untuk mengikuti praktikum;
 - 4) Bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring dan pelaksanaannya akan diatur di program studi masing-masing;
 - 5) Mahasiswa dari luar Depok/Jakarta atau luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, menunjukkan hasil **swab test PCR Negatif** dan melakukan **karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari** sebelum mengikuti pembelajaran tatap muka;
- b) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
- 1) Melakukan disinfeksi ruangan dan peralatan praktikum sebelum dan setelah digunakan;
 - 2) Membatasi penggunaan ruang maksimal 20% (dua puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/laboratorium dan maksimal 30 (tiga puluh) orang;
 - 3) Menerapkan model pergantian (*shift*) peserta secara regular dalam satu mata kuliah praktikum;
 - 4) Wajib melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk lingkungan Universitas Indonesia. Pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk gedung. Bagi yang memiliki suhu tubuh $>37.3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan diarahkan untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 5) Wajib menyediakan staf/petugas pemantau protokol pencegahan penularan COVID-19 yang tegas selama pelaksanaan praktikum. Pemantauan dapat dilakukan oleh Petugas K3L Fakultas dan/atau Petugas K3L Laboratorium; dan atau petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas/Sekolah/Vokasi;
 - 6) Wajib menentukan batasan jam operasional kegiatan praktikum. Mahasiswa dan/atau staf pengelola praktikum tidak diperkenankan untuk menginap di laboratorium;
 - 7) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;

- 8) Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, *co-working space*, kegiatan ekstra kurikuler, dsb);
 - 9) Melakukan pengaturan jarak minimal **2 (dua) meter** antar peserta kuliah. Kegiatan diskusi kelompok, juga dilakukan dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter antar peserta dan fasilitator diskusi;
 - 10) Unit pelaksana praktikum wajib menyediakan masker, sarana cuci tangan (yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering/tisu) dan *hand sanitizer* pada lokasi yang mudah dijangkau;
 - 11) Mewajibkan semua peserta praktikum dan staf pengelola praktikum untuk menggunakan **masker standar 3 lapis dan *face shield*** setiap saat, membawa masker cadangan dan *hand sanitizer* untuk penggunaan pribadi, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain;
 - 12) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa makan sendiri. Kegiatan makan dilakukan di area berventilasi baik dan wajib menjaga jarak saat makan (minimal 2 meter);
 - 13) Mewajibkan mahasiswa untuk membawa perlengkapan ibadah pribadi dan wajib menjaga jarak minimal 2 meter saat melakukan ibadah;
 - 14) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - 15) Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - 16) Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terdeteksi memiliki gejala/kriteria COVID-19. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan sivitas akademika tersebut untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 17) Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*); dan
 - 18) Wajib menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh UPT K3L, yaitu “Panduan kegiatan pembelajaran di Laboratorium selama masa Pandemi COVID-19” yang dikeluarkan oleh K3L Universitas Indonesia.
- c) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19, pimpinan unit kerja melaporkan kepada K3L melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- d) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 Rektor akan menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.

- e) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Indonesia diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan masing-masing.
- f) Universitas Indonesia akan membuka asrama untuk mahasiswa yang memerlukannya, proses untuk masuk ke Asrama adalah dengan mendaftar ke Asrama, dan diprioritaskan untuk mahasiswa Sains-Teknologi dan Kesehatan untuk 1 semester.

III. Pemantauan dan Evaluasi

- a) Pimpinan unit kerja menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Indonesia.
- b) Pimpinan unit kerja diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
- c) Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan, Rektor dapat memberikan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

13 Januari 2021
Rektor Universitas Indonesia,



↓
Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D
NIP. 196201281988111001
A